



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 PROVINSI JAWA TENGAH**

**ACARA  
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA  
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN  
BAWASLU**

**JAKARTA,**

**SENIN, 15 JULI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah

**PEMOHON**

1. Partai Hati Nurani Rakyat  
(Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Nasdem  
(Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
4. Partai Gerindra  
(Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
5. Partai Perindo  
(Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
(Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
7. Partai Demokrat  
(Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
8. Partai Amanat Nasional  
(Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

## **ACARA**

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

**Senin, 15 Juli 2019, Pukul 19.30 – 21.47 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Ria Indriyani**  
**Suryo Gilang Ramadhan**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Agus Setyobudi

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Rahmat Taufit
2. Priyo
3. Michael R. Dotulong

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Asep Dedi

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Agustam Rachman
2. Achmad Safaat
3. Ahmad Fatoni

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Herry Firmansyah
2. Sandy K. Singarimbun
3. Chintya Amelia

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Yanuar
2. Sirra Prayuna

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Dormauli Silalahi
2. Muhajir
3. Nur Hafizah

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

M. Junaidi

**I. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari
2. Muslim Aisha
3. Paulus Widianoro

**J. Kuasa Hukum Termohon:**

1. M. Adi Sunata
2. Muhammad Hasan
3. Tri Sandhi Wibisono
4. Ari Firman Renaldi
5. Aditiya Yulian Wicaksono
6. Syamsudin Slawat
7. Rian Wicaksana

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Mehbob
2. Tanda Perdamaian Nasution

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Raka Gani Pissani
2. Munathsir Mustaman
3. Agus Suprihanto

**M. Pihak Terkait Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Dian Mega

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Utomo Karim

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Mehbob

2. Raka Gani Pissani
3. Munathsir Mustaman
4. Agus Suprihanto

**P. Pihak Terkait Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Muhammad Yunus

**Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Tanda Perdamaian Nasution
2. Utomo Karim
3. Surya Imam Wahyudi

**R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Tanda Perdamaian Nasution

**S. Bawaslu:**

1. M. Fajar Saka
2. Anik Sholihatun
3. Rofiuddin
4. Bella
5. Fira

**SIDANG DIBUKA PUKUL 19.30 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat. Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem. Perkara Nomor 110-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019[Sic!] Partai Berkarya. Per ... Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra. Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo. Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat. Dan Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Partai Hati Nurani Rakyat dengan Nomor Perkara 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SETYOBUDI**

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya H. Agus Setyobudi, S.H., M.H. Alamat Desa Ngojo ... Desa Jojo, RT 2, RW 1, Kecamatan Cikolo, Kabupaten Kudus. Calon anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Hanura, Dapil III untuk Wilayah Kecamatan Cikulonon dan Dawe. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 didampingin oleh Kuasa Hukum atau maju sendiri, Pak?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SETYOBUDI**

Saya maju sendiri, Bapak.

**5. KETUA: ASWANTO**

Maju sendiri, ya.  
Selanjutnya Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R. DOTULONG**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Nasdem, hadir Saudara Rahmat Taufit dan Saudara Priyo, serta saya sendiri Michael Dotulong. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Asep Dedi dari ... mewakili dari Partai Berkarya Dapil I Kabupaten Karanganyar. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik. selanjutnya, Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUSTAM RACHMAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Saya sendiri Agustam Rachman. Kemudian yang kedua, Achmad Safaat. Dan yang ketiga, Ahmad Fatoni. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo.



**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri Herry Firmansyah. Dan di belakang saya ada rekan saya Sandy K. Singarimbun. Dan juga Chintya Amelia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik. baik, terima kasih. Berikutnya Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANUAR P. WASESA**

Selamat malam, Yang Mulia. Mewakili PDI Perjuangan dalam Perkara Permohonan Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya Yanuar dan di be ... belakang saya, Saudara Sirra Prayuna yang hadir malam ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Baik. Berikutnya perkara no ... Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Partai Demokrat Nomor Perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Nama saya Dormauli Silalahi. Kedua, teman saya, Muhajir ada di belakang. Ketiga, Nur Hafizah. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kemudian, Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Amanat Nasional!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dari saya Kuasa Hukum Pemohon Saudara Bambang Kasriyono dari Partai Amanat Nasional Jawa Tengah DPRD Kabupaten Kudus, Dapil III. Saya Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H., Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pihak Termohon. Siapa yang akan memperkenalkan? Pak Hasyim, silakan!

**20. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Majelis Yang Mulia. Saya Hasyim Asy'ari anggota KPU, Prinsipal. Hadir didampingi oleh teman-teman KPU Provinsi Jawa Tengah Saudara Muslim Aisha dan Saudara Paulus Widianoro. Selanjutnya nanti masing-masing tim Kuasa akan memperkenalkan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Silakan, siapa yang pertama untuk Kuasa Termohon?

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Hicon sebagai Kuasa KPU untuk Nomor Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya Muhammad Adi Sunata dan rekan saya, Muhammad Hasan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: ASWANTO**

Berikutnya!

**24. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami ... saya Tri Sandhi Wibisono dari Kantor Nurhadi Sigit, Kuasa dari KPU. Kami di sini Kuasa dari Nomor Perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor Perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 135 ... Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**25. KETUA: ASWANTO**

Baik. Berikutnya dari kantor hukum yang lain silakan!

**26. KUASA HUKUM TERMOHON: ARI FIRMAN RENALDI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Ari Firman Renaldi dan rekan saya Aditiya Yulian Wicaksono kami dari kantor hukum Absarkarta Brata. Kami Kuasa Hukum Pihak Termohon untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih.

**27. KETUA: ASWANTO**

Baik. Masih ada dari kantor hukum yang lain?

**28. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Masih ada, Yang Mulia.

**29. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**30. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Kami dari AnP and Partner Law Firm untuk Perkara 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Yang hadir, saya Syamsudin Slawat. Kemudian di belakang ada rekan kami Rian Wicaksana. Demikian, Yang Mulia.

**31. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bawaslu!

**32. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir berdasarkan surat tugas dari Ketua Bawaslu RI. Saya sendiri Fajar Saka, Ketua Bawaslu Jawa Tengah didampingi rekan kami Anik Sholihatun dan Pak Rofiuddin serta dari jajaran sekretariat Bawaslu RI, Mbak Bella dan Mbak Fira. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: ASWANTO**

Baik. Yang di samping kiri kanan juga komisioner?

**34. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Komisioner semua, Yang Mulia.

**35. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya pihak ... Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Enggak ada Pihak Terkait dari Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pihak Terkait untuk perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Perkenalkan nama saya Mehbob, Kuasa dari Partai Demokrat khusus untuk Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Partai Nasdem.

**37. KETUA: ASWANTO**

Perkara 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi? Bukannya Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Baik. Masih ada yang jadi Pihak Terkait untuk pasal ... untuk Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Masih ada, Yang Mulia.

**39. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Assalamualaikum wr. wb., selamat malam. Saya Kuasa Hukum dari Perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PDI Perjuangan, Yang Mulia, untuk Dapil Jawa Tengah IV yang digugat oleh Nasdem sekaligus juga Perkara satu li ... 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diaju ... diajukan oleh PAN untuk Jawa Tengah V untuk DPR RI dan Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah VI permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrat, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Tanda Perdamaian Nasution. Terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Pak Tanda. Masih ada? Untuk Jawa Tengah V itu kemarin ada penarikan dari PAN, ya. Tinggal Kudus ya untuk Jawa Tengah V itu. Masih ada yang menjadi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Sudah enggak ada. Pihak Terkait untuk Perkara 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Silakan!

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami dari Partai Gerindra. Di sini hadir Kuasa, rekan saya di sini Munathsir Mustaman dan juga Agus Suprihanto. Saya sendiri Raka Gani Pissani, Yang Mulia (...)

**43. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Untuk Perkara 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih.

**45. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Masih ada yang menjadi Pihak Terkait untuk Perkara 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Sudah enggak ada. Pihak Terkait untuk perkara 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**46. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya Utomo Karim dari Partai Demokrat mewakili terkait Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Ibu Dian Mega dan Prinsipal hadir hari ini. Terima kasih.

**47. KETUA: ASWANTO**

Baik. Untuk Perkara 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 masih ada Pihak Terkait? Sudah enggak ada. Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo? Tidak ada juga Pihak Terkaitnya. Kemudian Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP!

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Ya, Yang Mulia. Izin, Gerindra.

**49. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Dari pera ... untuk Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohon PDIP Dapil Banyumas V. Di sini hadir Kuasa, saya sendiri, Raka Gani Pissani dengan Munathsir Mustaman. Terima kasih.

**51. KETUA: ASWANTO**

Baik. Masih ada untuk Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada lagi (...)

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Yang Mulia, saya Mehbob dari Partai Demokrat. Kami Kuasa untuk perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**53. KETUA: ASWANTO**

Ya. Demokrat ya?

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Ya.

**55. KETUA: ASWANTO**

Baik. Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... masi ... masi ... sori ... untuk 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 masih ada? Sudah enggak ada, ya? Perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Surya Imam Wahyudi, Kuasa Hukum dari DPP PAN untuk Pihak Terkait atas Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 didampingi oleh Prinsipal dari ketua DPP PAN Jawa Tengah Muhammad Yunus. Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: ASWANTO**

Baik. Masih ada dari Pihak Terkait untuk Perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**58. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Baik. Terima kasih.

**59. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**60. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Saya dari Demokrat dengan Utomo Karim untuk Perkara terkait Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 perera perera ... perkara internal.

**61. KETUA: ASWANTO**

Ini internal, ya? Demokrat lawan Demokrat. Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional ada Pihak Terkait? Enggak ada, ya. Baik. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan.

Pertama bahwa permo ... apa ... jawaban atau perbaikan dari jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait, Panel sudah mempelajari dan sudah paham isinya sebenarnya. Sehingga, pada saat Saudara diminta untuk mempresentasikan atau menyampaikan cukup bagian pokok-pokoknya saja, ya?

Yang kedua, untuk Pihak Termohon dan Pihak Terkait diharapkan bahwa perbaikan jawaban dan perbaikan keterangan atau keterangan yang disampaikan adalah yang tidak lewat tenggat waktu. Karena kalau Saudara menyampaikan yang lewat tenggat waktu, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan.

Itu, saya kira yang perlu kita sepakati dulu dan untuk Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Mohon, Yang Mulia, Pak Manahan Sitompul untuk memandu!

**62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

Kita akan mulai dari Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang Pemohonnya adalah Partai Hanura. Di sini langsung kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya. Dipersilakan! Siapa yang menyampaikan? Ya, dipersilakan!



**63. KUASA HUKUM TERMOHON: ARI FIRMAN RENALDI**

Assalamualaikum wr. wb. terima kasih, Yang Mulia.

Saya Ari Firman Renaldi. Izin untuk menyampaikan jawaban Termohon. Untuk Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Hanura, ya. Prinsipal H. Agus Setiabudi, S.E., M.M.

Langsung saja ke dalam pokoknya.

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Langsung pokok perkara.

**65. KUASA HUKUM TERMOHON: ARI FIRMAN RENALDI**

Oke. Dalam eksepsi, dinyatakan dibacakan. Kemudian nomor 7 bahwa pokok Permohonan Pemohon secara nyata dan jelas sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan halaman 1. Pada pokoknya dinyatakan, bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di beberapa desa wilayah pemilih Dapil III Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya, permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan Bawaslu. Selebihnya, dinyatakan dibacakan.

Kedudukan hukum (Legal Standing) dianggap dibacakan. Formalitas Pemohon, dianggap dibacakan. Pokok Permohonan, dalam dalilnya bahwa Pemohon ... Permohonannya mendalilkan banyak jumlah pemilih DPTb dan DPK, khususnya di Desa Honggosoko ... Honggosoco, ya. Lalu, Desa Rejo, Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, serta Desa Lawu, Desa Kandangmas, Desa Socoo, itu Kecamatan Dawe, Kudus.

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu dapil berapa itu? Dapil III?

**67. KUASA HUKUM TERMOHON: ARI FIRMAN RENALDI**

Dapil III, Pak.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Lanjut!

**69. KUASA HUKUM TERMOHON: ARI FIRMAN RENALDI**

Lalu, di sini bahwa merupakan bahwa fakta hukum, dalil tersebut tidak menjelaskan beberapa jumlah nominal angka pemilih yang dimaksud. Untuk pemilih DPTb dan DPK secara rinci dan jelas dalam hal ini dapat dikualifikasikan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

Lalu, ada tabel di sini, dianggap dibacakan.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan.

**71. KUASA HUKUM TERMOHON: ARI FIRMAN RENALDI**

Ya. Lalu, ada peraturan undang-undang, dianggap dibacakan.

Poin 3, dianggap dibacakan. Lalu poin 4, Bawaslu dari Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap. Karena tidak menyajikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2019, dianggap dibacakan. Lalu, poin 5. Berdasarkan hasil rekapitulasi, hasil perhitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Kudus, Dapil III, ada terdapat tabel, dianggap dibacakan. Lalu, masuk ke petitum. Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus, Dapil III, Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus, Dapil III, Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, sudah dibacakan jawaban dari Pihak Termohon Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Kita lanjut untuk Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Pemohon Partai Nasional Demokrat. Dipersilakan siapa yang membacakan keterangan atau Jawaban Termohon!

**73. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan jawaban kami, Yang Mulia. Kami akan membacakan pada pokoknya saja, Yang Mulia, tidak semuanya.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**75. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**77. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Jateng Dapil VI, Yang Mulia. Pada halaman, 6 jawaban kami, Yang Mulia. Kita lampirkan juga bukti dalam DAB mulai Bukti T-001, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**79. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Sampai Bukti T-004 untuk Dapil IV, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dapil IV Jawa Tengah, ya?

**81. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Jawa Tengah, Yang Mulia. Kabupaten Magelang, mulai T-001 untuk Jatim ... untuk Jateng VI, Yang Mulia, sampai Bukti T-004 Jateng VI.

Kabupaten Magelang pada tabel 2, dimulai dari T-005 sampai T-010 Jateng VI. Selanjutnya untuk Kota Magelang, T-011 sampai T-013 Jateng VI, Yang Mulia. Jateng ... Jateng VI.

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini Permohonannya yang tanggal ... jawaban yang tanggal berapa ini? Perbaikan tanggal berapa?

**83. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ini perbaikan seminggu yang lalu, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tanggal ... jawabannya tertanggal 12?

**85. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ya, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di sini diterima tanggal 11 (...)

**87. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ya, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Itu yang dibaca tadi T-004, T-0 ... itu di halaman berapa itu?

**89. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Di halaman 4, DAB Kab, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di halaman 4.

**91. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Daftar alat bukti, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Daftar alat bukti di halaman 4 sepertinya ndak ada ini, makanya mungkin bukan yang tanggal 11 ... bukan yang tanggal 12 Juli yang dibaca.

Jadi yang daftar alat bukti yang dibaca tadi itu?

**93. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ya, Yang Mulia. Kami sampaikan, jadi (...)

**94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, jadi di jawaban ndak ada, ya?

**95. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Oh, ndak.

**96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ndak ada?

**97. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Maka ini kita sampaikan dari uraian jawaban kami, sekaligus kita sampaikan daftar bukti yang mendasari dari jawaban kami, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi itu langsung ke daftar bukti?

**99. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ya, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**101. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. Kabupaten Purworejo, pada tabel 1, pada halaman 4 DAB kami, T-014 sampai dengan T-019 Jateng VI, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut!

**103. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Selanjutnya Kabupaten Purworejo, tabel 2, T-020 Jateng VI sampai dengan T-021.

Selanjutnya, Yang Mulia, Kabupaten Temanggung, tabel 1, dari T-022 sampai T-026.

**104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**105. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Kabupaten Wonosobo, tabel 1, T-027 Jateng VI sampai dengan T-034, halaman 8, Yang Mulia.

Selanjutnya Kabupaten Wonosobo, tabel 2, dari T-035 sampai dengan ... sampai dengan T-106, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**107. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Untuk selanjutnya Petikum, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung dibaca Petikumnya!

**109. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Langsung dibaca. Baik, Yang Mulia. Jawa Tengah Dapil VI, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Untuk yang kedua, Yang Mulia, Jawa Tengah Dapil, Yang Mulia. Dalam Ekspepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Lanjut ke Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan, jawaban dari Termohon!

#### **111. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan ini akan menyampaikan jawaban Termohon, namun yang kami sampaikan hanya berupa resume saja, Yang Mulia.

#### **112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, persilakan!

#### **113. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Jawaban Termohon Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya. Dalam Eksepsi, ada 2 Eksepsi, Yang Mulia, yang kami sampaikan. Yang pertama, Perbaikan Permohonan melewati tenggang waktu, uraian mengenai Eksepsi ini dianggap dibacakan.

Kemudian, dalil ... Eksepsi kedua, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan, uraian tentang Eksepsi ini dianggap dibacakan.

Selanjutnya, masuk dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa Pemohon telah keliru sejak awal dalam Permohonannya. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan selisih suara sebesar 214. Namun, apabila kita menjumlahkan tabel 2 dalam Permohonan, dijumlah ... sesungguhnya hasilnya adalah selisihnya menjadi 203 suara.

Kemudian, selanjutnya secara umum dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak didukung alat bukti yang sah dan memadai untuk mendukung dalil-dalil Pemohon. Bahwa penghitungan perolehan suara Pemohon adalah keli ... keliru dan tidak berdasar. Bahwa penghitungan yang benar menurut Pemohon telah termuat dalam tabel, dalam jawaban kami dan dianggap dibacakan.

Selanjutnya, masuk ke Petitem, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut!

**115. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Ter ... Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian, ada renvoi, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Renvoi, ya?

**117. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Renvoi. Yang pertama, pada halaman 6, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 6.



**119. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Halaman 6, tabel.

**120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di tabel, ya?

**121. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Ya. Itu ada nomor 1 sampai dengan 19. Untuk nomor 1 tetap Desa Karangbangun. Namun, untuk nomor 2 sampai dengan nomor 17, *desa* diganti *kelurahan*, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, *desa* diganti dengan *kelurahan*, ya?

**123. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Dengan *kelurahan*.

**124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

2 sampai 17.

**125. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Kemudian, nama kecamatannya yang semula ter ... tertulis *Matesi* tanpa h, menjadi Matesih dengan h, Matesih.

**126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Matesih.

**127. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Oke.

**128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**129. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Kemudian, pada yang nomor 19 itu semula tertulis *TPS 6* menjadi TPS 18, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**131. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Kemudian, di poin 15, 2 baris terakhir. Semula tertulis angkanya *241* direnvoi menjadi 214. Begitu juga pada baris yang terakhir, *241* menjadi 214.

**132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**133. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Renvoi ini berlaku untuk tabel-tabel selanjutnya, untuk *desa* menjadi kelurahan dan untuk *Matesi* menjadi Matesih.

Kemudian untuk tabel pada halaman 7, untuk nomor 12 itu sama dengan nomor 1. Jadi, yang nomor 12 kami coret, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**135. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Jadi, tidak ... tidak menjadi *13 desa*, hanya 12 desa.

**136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**137. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Kemudian untuk tabel pada halaman 8, tabel nomor ketiga. Selain ... apa ... renvoi *desa* menjadi kelurahan, pada nomor 16 kolom perolehan suara Termohon, semula tertulis *0* itu menjadi 4, Yang Mulia. Sehingga, penjumlahannya yang semula *93* menjadi 97, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini termasuk angka-angka nanti akan dipertimbangkan ini.

**139. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Ya, baik. Demikian renvoi dari kami, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cukup, ya? Baik. Untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi, ya. Dari Termohon sudah kita dengarkan.

Kemudian, kita kembali ke Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu.

Baik, kalau begitu tetap kita lanjut ke Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Termohon dipersilakan.

**141. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Mohon izin, Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini jika diizinkan kami mau menyampaikan juga bukti tambahan kami, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, silakan! Nanti setelah mengenai barang bukti tadi, ya?

**143. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Baik, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**145. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Jadi yang akan kami sampaikan ini ada 4. Ini bukti yang pertama T-001 untuk Perkara 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**146. KETUA: ASWANTO**

Sekarang buktinya sudah ada atau belum?

**147. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Sudah ada, Yang Mulia. Sudah kami siapkan.

**148. KETUA: ASWANTO**

Di mana?

**149. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Di depan sini, Yang Mulia.

**150. KETUA: ASWANTO**

Nanti di ... nanti di ... Petugas di ambil saja, sambil diverifikasi. Tidak usah disebutkan dulu, nanti kami yang memverifikasi.

**151. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Baik ... baik, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, silakan dilanjut membacakan jawaban Termohon!

**153. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Baik, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan.

**154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut! Ini narasi semua ini. Ndak ada tabel nampaknya, ya?

**155. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ya ini narasi semua. Langsung (...)

**156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi inti-intinya saja!

## **157. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Inti-intinya. Baik, Yang Mulia.

Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon yang menyatakan kecurangan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Agus Rofi'i telah mengakibatkan Pemohon yang menurut lembaga survei sebagaimana tersebut di atas keluar sebagai pemenang, justru kalah 61 suara dari Agus Rofi'i.

Selanjutnya bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangan secara masif terjadi di TPS menunjukkan bahwa penggelembungan atau penambahan suara hanya terjadi pada Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2, yaitu saudara Agus Rofi'i. Dalam hal ini tentu sangat merugikan bagi calon anggota legislatif lainnya adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangan secara struktur yang dilakukan oleh seluruh panitia pemilih baik di tingkat TPS desa, maupun kecamatan di Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I adalah tidak benar. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya rekomendasi dari jajaran pengawas yang menyatakan, "Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran penyelenggara di lingkungan KPU Kabupaten Pati, wajib ditindak lanjuti."

Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 17 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69, "Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat, serta penyelenggara pemilu secara berjenjang."

Bahwa Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggaraan pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian.

Bahwa jika kita melihat dalil Permohonan Pemohon tidak dijelaskan atau Pemohon tidak dapat menjelaskan pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi ... yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 17, tanggal 11 Jan ... 11 Juni 2010 tersebut. Hal ini tidak dapat dilihat dari dalil Pemohon yang mengenai masifnya kecurangan, akan tetapi hanya merujuk kepada kasus-kasus yang bersifat lokal, sporadis, acak, serta spontan yang terjadi pada

beberapa TPS, dimana penyelesaian permasalahan tersebut juga sudah dijelaskan oleh Termohon sebagaimana dalil-dalil Termohon di atas.

Dalam Petitum. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, untuk Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Jawaban Termohon sudah kita terima.

Kita lanjut ke Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Permohonan dari PDIP, silakan Termohon dibacakan jawabannya!

**159. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sebelum kami menyampaikan resume dari jawaban kami, mohon kami dapat memberikan renvoi terhadap dokumen yang kami serahkan sesuai tanggal 5.

**160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ini permo ... Jawaban Termohon yang tanggal berapa ini?

**161. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Tanggal 5 Juli, Yang Mulia.

**162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Didaftar di Mahkamah tanggal 8 Juli. Baik.

**163. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Ya.

**164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman berapa ini yang mau (...)

**165. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Halaman pertama ... yang akan kami renvoi, yaitu pertama pada halaman 3.

**166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 3, ya. Terus!

**167. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Pada baris ketiga dari atas.

**168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baris ketiga dari atas. Ya.

**169. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Yang kami mohonkan adalah pencoretan pada kata-kata sebagai berikut. Pada baris ketiga bagian akhir, pada daerah pemilihan (IV) DPRD kota/kabupaten pada Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah mohon untuk dapat dicoret.

**170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ketiga, ya?

**171. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Baris ketiga, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dalam Pokok Permohonan, bukan?

**173. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Bukan, Yang Mulia. Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Tiga baris dari atas, Yang Mulia.

**174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini berarti halaman ... halaman 2.

**175. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Eksepsi angka 2, Yang Mulia.

**176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Eksepsi B, maksudnya.

**177. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Eksepsi C yang pada halaman 3, Yang Mulia, ada angka 2.

**178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini berarti ... halaman 3 poin berapa itu? Poin 2?

**179. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Poin 2 yang bagian atas, Yang Mulia.

**180. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, silakan!

**181. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Yaitu, pada kata-kata *pada Daerah Pemilihan IV, angka 4, (IV) DPRD kota/kabupaten pada Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah* mohon untuk dapat dicoret, Yang Mulia.

**182. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, dicoret itu, ya?

**183. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Benar, Yang Mulia.



**184. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Lanjut!

**185. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Renvoi kedua pada halaman 9, Yang Mulia. Pada tabel 10, kata *persandingan* kami mohon untuk dicoret.

**186. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

*Persandingan?*

**187. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

*Persandingan* untuk tabel 10, mohon dicoret.

**188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**189. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Kemudian, setelah kata *politik*, yaitu pada kata *menurut Termohon dan Pemohon* mohon untuk dapat dicoret.

**190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Ini halaman 10 di sini sudah mengenai Petitum?

**191. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Halaman 9, Yang Mulia.

**192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, sembilan.

**193. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Untuk tabel nomor 10.

**194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Ya, lanjut!

**195. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Baik, Yang Mulia. Kemudian, kami sampaikan tang ... jawaban kami terhadap Permohonan.

Pertama mengena ... pertama mengenai Eksepsi. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum untuk Pemohon, kami serahkan kepada Mahkamah.

**196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**197. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Kemudian bahwa Permohonan terkait selisih suara di beberapa tempat pemilihan suara di daerah Dapil Jawa Tengah VI tidak jelas locus-nya, sehingga Permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh pada perolehan suara Pemohon.

Kemudian bahwa dalam pokok permasalahan pada Permohonan Pemohon adalah perolehan calon suara anggota DPR atau DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Namun nyatanya, Pemohon tidak mencantumkan atau menjelaskan siapa nama calon anggota DPR RI yang perolehan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon.

Kemudian, kami masuk dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**199. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Pada ... pada dasarnya pem ... Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim dalam Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan ... bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian kab ... keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan DPRD kota/kabupaten Daerah Pemilihan Banyumas V, Provinsi Jawa Tengah, menurut Termohon kami menyampaikan persandingan suara dalam bentuk tabel, Yang Mulia. Yaitu untuk Dapil Jawa Tengah VI untuk

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang. Karena tabel (...)

**200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tabel dianggap dibacakan, ya?

**201. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Baik, Yang Mulia.

**202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tabelnya (...)

**203. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Dianggap sudah dapat dibacakan.

**204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**205. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih atau penambahan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-001-Jawa ... Jawa Tengah VI-PDIP-75-03-13, Bukti T-004-Jawa Tengah VI-PDIP-75-03-13 dan Bukti T-005-Jawa Tengah VI-PDIP-75-03-13.

Maka perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jateng IV berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Dalam tabel 6, Yang Mulia.

**206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, dianggap dibacakan.

**207. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Dianggap sudah dibacakan.

Kemudian masuk ke wilayah Dapil Banyumas V, persandingan data kami dapat ... kami sampaikan untuk Kecamatan Lumbir,

Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Aji Barang ... dan Kecamatan Aji Barang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih penambahan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar. Sebagaimana Bukti T-002-BanyumasV-PDIP, T-003, dan T-004. Maka, perolehan suara DPR RI di Daerah Pemilihan Banyumas V berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Kami sampaikan dalam tabel 10, Yang Mulia, mohon dapat dianggap sudah dibacakan.

**208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**209. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Mengenai Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perma ... Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang benar adalah sebagai berikut. Kami sampaikan dalam tabel, mohon dapat dianggap sudah dibacakan.
4. Kemudian menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Banyumas V yang benar adalah sebagai berikut. Kami sampaikan dalam bentuk tabel, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jawaban dari Termohon (...)

**211. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Assalamualaikum wr. wb. ...

**212. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kita anggap sudah selesai. Sekarang dalam Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohonnya Demokrat. Silakan, Pihak Termohon!

**213. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Yang Mulia. Mohon izin, kami pada Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini juga mengajukan bukti tambahan dan juga sudah dibawa tadi, Yang Mulia.

**214. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang ditambahkan apa itu?

**215. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Jadi, Perindo dengan Demokrat ini tadi sudah kita sampaikan juga buktinya.

**216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya.

**217. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ya. Alat bukti, DAB-nya, Yang Mulia.

**218. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**219. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Dalam Eksepsi, Yang Mulia, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam pokok per ... dalam pokok perkara, dalam pokok permohonan, ini ada Dapil Jateng III pada halaman 16, Yang Mulia, pada jawaban kami. Dapil Jateng VI pada halaman 21 pada jawaban kami.

**220. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**221. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

DPRD Provinsi Dapil Jateng VI atau kami juga mau menyajikan DAB-nya sekalian, kami sampaikan, Yang Mulia? Apa perlu atau cukup untuk kita bacakan Petitumnya langsung?

**222. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tadi kan sudah diuraikan ya?

**223. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Sudah diuraikan, Yang Mulia.

**224. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah dengan bukti-bukti yang ada di ... yang tadi disebutkan itu. Silakan langsung ke Petitum!

**225. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Dalam Petitum. Dalam eksepsi. Mohon jawaban diterima.  
Dalam pokok perkara.

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**226. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai. Kita lanjut ke Perkara Nomor sat ... 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 permohonan dari Partai Amanat Nasional. Silakan!

**227. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari al ... Ali Nurdin & Partners selaku Kuasa Hukum KPU RI selaku Termohon dalam Perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami akan membacakan jawaban kami.

Dalam Eksepsi. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat. Langsung mas ... masuk ke Pokok Permohonan.

**228. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**229. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Ini hanya Pokok Permohonan untuk Kudus Dapil III saja karena untuk di Jawa Tengah V dan VI sudah dicabut.

**230. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah dijawab tadi ya?

**231. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Ya.

**232. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke. Lanjut!

**233. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Baik. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan Dapil Kudus III Jawa Tengah. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak menguraikan apa sumber dan data yang dimiliki oleh Pemohon dan dari mana hasil penghitungan suara perolehan suara yang digunakan oleh Pemohon tersebut. Karena hasil penghitungan perolehan suara pada Dapil III Kudus III merupakan rekap ... rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan pada tingkat TPS. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**234. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 11 itu ya?

**235. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Ya, halaman 11.

**236. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung. Lanjut!

**237. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Lanjut halaman 13, Yang Mulia. Poin 22.

**238. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**239. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh seluruh saksi, partai politik, peserta pemilu, serta diawasi oleh jajaran Bawaslu pada setiap TPS, sebagaimana didalilkan. Perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon berbeda dengan perolehan suara yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Untuk selengkapnya kami sampaikan dalam tabel persandingan, Yang Mulia.

**240. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**241. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Perolehan yang benar menurut Termohon.

**242. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini sampai halaman 14 ya, tabelnya.

**243. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Ya, tabelnya.



**244. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 15, 16, 17. Ya, ke halaman 18.

**245. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

18. Poin 23, Yang Mulia.

Untuk selengkapnya bantahan penjelasan terhadap dalil Pemohon adalah sebagai berikut.

Bahwa setelah dicermati dalil Pemohon terhadap terjadinya penggelembungan suara bagi partai politik lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Jengkulo ... Jengkulo ... Jekulo.

**246. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di sini Jekulo.

**247. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Jekulo.

**248. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**249. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Yang tertoreh dalam tabel 1 persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Dapil III. Jumlah selisih perolehan suara menurut Pemohon, yaitu 158 suara.

Kemudian pada dalil selanjutnya, Pemohon tidak menambahkan suara bagi partai politik lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Parta Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di wilayah kecamatan Jekulo sebanyak 152 suara.

Kemudian pada tabel uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon terdapat di beberapa. Bila dicermati, dijumlahkan terdapat selisih 20 .. 204 suara.

**250. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ini poin 26, 27, 28. Langsung ke 30, saya kira bisa ini.

**251. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Ya.

**252. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**253. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Bahwa dalil Pemohon tidak benar, kesalahan penulisan maupun penghitungan TPS setelah dilaksanakan pencermatan ulang pada saat penghitungan di tingkat di atasnya. Dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi peserta pemilu.

Setelah pencermatan ulang, baik saksi maupun Bawaslu diberi kesempatan menyampaikan ke ... keberatan terhadap hasil pencermatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, baik Bawaslu, saksi peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

Bahwa ... 31. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Dapil III, Kudus, perolehan suara yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilu oleh didalil ... sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan for ... Formulir DB-1 DPRD kabupaten/kota, yaitu tabel dianggap dibacakan (...)

**254. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tabel dianggap dibacakan. Lanjut!

**255. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

**256. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Petitem, ya?

**257. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Petitem.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon memohon kema ... kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon untuk seluruh ... menerima Eksepsi Termohon.

Dua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum.

**258. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih untuk Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sudah.

**259. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Mohon izin, Yang Mulia.

**260. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada yang mau disampaikan?

**261. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Ada daftar bukti (...)

**262. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada daftar bukti, nanti disampaikan pada waktu membahas mengenai bukti, ya?

**263. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**264. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, untuk keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, mohon kesediaan, Yang Mulia, Prof. Saldi untuk memandu!

**265. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua (...)

**266. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 belum dibacakan.

**267. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Silap, tadi yang Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, langsung tadi Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

Saya kira itu mirip itu nomornya, ya. Ini maklumlah, sudah agak (...)

**268. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Siap.

**269. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah agak malam ini. Lanjut! Walaupun begitu, jangan berkecil hati.

**270. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Siap.

**271. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya persilakan, ini dari Gerindra, ya?

**272. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Siap.

**273. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan dibacakan!

**274. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Terima kasih. Mohon izin, sebelumnya, untuk membahas pokok-pokoknya saja.

**275. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**276. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalam Eksepsi.

a. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pada intinya, terhadap Dapil Kota Magelang III, pokok permohonan Pemohon terkait permasalahan adanya kesalahan pendistribusian surat suara merupakan sengketa administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu. Serta terhadap Dapil Kudus IV, pokok Permohonan Pemohon terkait permasalahan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk penambahan dan/atau pengurangan suara merupakan sengketa administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu. Oleh karenanya, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b. Terkait Legal Standing Pemohon.

Pada intinya, khusus dapil kot ... khusus Dapil Kota Magelang III, dalam pokok Permohonan angka 4, halaman 22, secara tegas Pemohon menyatakan, permasalahan terkait penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara a quo (...)

**277. KETUA: ASWANTO**

Mas, ini langsung ke Pokok Permohonan saja. Enggak usah (...)

**278. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**279. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Oh, baik.

**280. KETUA: ASWANTO**

Langsung saja.

**281. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Eksepsi mohon dianggap dibacakan.

**282. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan.

**283. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Dalam pokok permohonan poin 31, Kota Magelang, Dapil Kota Magelang III. Yang menjadi par ... yang menjadi perhatian dan inti jawaban bagian pokok permohonan pada Dapil Kota Magelang III, antara lain.

Pertama, terkait jumlah perolehan suara pada tabel persandingan suara dalam Permohonan Pemohon. Khususnya dalam kolom perolehan suara Termohon, yang menurut Pemohon tertulis sebanyak 1.896. Faktanya, bukan merupakan jumlah perolehan suara Pemohon. Melainkan, jumlah perolehan suara milik partai atau dalam hal ini Partai Gerindra, di Kecamatan Magelang Utara.

Sedangkan, jumlah perolehan suara Pemohon atau dalam hal ini untuk calon atas nama Nella Karnela Yunissari di Dapil Kota Magelang III, hanyalah sebanyak 918 suara. Sehingga, selisih perhitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dalam perkara ini bukanlah sebanyak 40 suara, melainkan menjadi sebanyak 1.018 suara.

Oleh karenanya, dalil Permohonan tidaklah benar secara nyata, mengada-ada, dan telah mengaburkan fakta hasil perolehan suara yang sebenarnya. Terlebih lagi atas selisih jumlah perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara terjadinya dugaan pengurangan sebanyak 40 suara tersebut.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau obscur libel. Didalilkan pada jawaban bagian pokok Permohonan tabel 1. Kemudian, angka 1 sampai 3, halaman 8 sampai 9 jawaban.

Kedua, Permohonan Pemohon untuk mengabulkan perolehan suara calon atas nama Hj. Nella Karnela Yunissari sebanyak 1.936, sebagaimana petitum permohonan angka 4, halaman 18, patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan. Karena di samping jumlah perolehan jumlah suara tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ada, tindakan Pemohon yang secara nyata dan jelas meminta perolehan suara partai di ... untuk disahkan menjadi suara calon DPRD a quo merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum. Didalilkan pada jawaban bagian pokok permohonan angka 4, halaman 9.

Ketiga, mengenai dalil Pemohon tentang adanya kesalahan Termohon dalam pendistribusian surat suara, pada pokoknya telah

diproses dan diselesaikan dengan diterbitkannya putusan acara cepat pelanggaran administrasi Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/ADM/Kota/14.02/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang pada intinya Bawaslu Kota Magelang menyatakan bila KPU Kota Magelang, PPK Magelang Utara, dan PPS Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Didalilkan pada jawaban bagian Pokok Permohonan angka 5, halaman 9 sampai 10.

Poin 32 Kabupaten Kudus, Dapil Kudus IV. Terhadap Dapil Kudus IV, pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan kecurangan berupa penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara berdasarkan perbedaan data pada C-1 dengan DAA-1 tidaklah benar. Karena berdasarkan C-1 dan DAA-1 serta DA-1, serta DB-1 hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai.

Selanjutnya, petitum (...)

#### **284. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

#### **285. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa serta mengadili permohonan PHPU yang dimohonkan Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon sebagai partai politik tidak memiliki legal standing dalam perkara internal calon atau perseorangan, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Kudus IV.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar sah dan berlaku secara hukum surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon a quo.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap telah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

**286. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Sudah, ya?

**287. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Ya, betul. Ada renvoi, Majelis.

**288. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada renvoi di halaman berapa?

**289. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Siap. Renvoi di halaman 8, untuk poin 3.1 diganti menjadi 2.1, Yang Mulia.

**290. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

2.1, ya?

**291. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Ya, betul.

**292. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Poin 3.1 menjadi (...)

**293. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

3.2 menjadi 2.2.

**294. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Ya, saya kira cukup Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**295. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Cukup, Majelis.



**296. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**297. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Giliran saya.

Ini agak beda dibanding siang tadi. Saya tidak akan memberikan pembatasan ... apa ... terhadap pihak-pihak yang menyampaikan keterangan, mau berlama-lama, silakan. Jika perlu kita pecahkan record yang pilpres itu yang sampai 1 menit menjelang pukul 05.00 WIB, itu.

Jadi, kalau mau cepat selesainya, mohon ... apa ... mengatur diri sendiri. Mau lambat pun kita layani. Karena kita sudah punya pengalaman sampai pukul 05.00 WIB subuh. Ya, Pak Hasyim, ya?

Ya, ter ... tergantung kita saja yang dalam ... dalam ruangan ini.

Kita akan pakai menu terbalik. Kita mulai dari yang paling bawah. Kalau tadi ambil nomornya kan paling atas tuh, nomor urutnya dari ... dari apa ... dari kita.

Sekarang kita akan dengarkan keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada 2 partai atau 2 Pihak Terkait. 1 dari PAN dan 1 dari Demokrat. Dipersilakan yang dari PAN terlebih dahulu!

**298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan ... perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas permohonan dari Partai Demokrat.

Pertama, kami langsung masuk ke materi dalam Eksepsi.  
Satu, Pemohon tidak (...)

**299. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Eksepsinya, enggak usah dibacakan (...)

**300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI**

Ya (...)

**301. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Langsung ke Pokok Permohonan saja!

**302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI**

Siap, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan (...)

**303. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kayaknya betul-betul diamalkan apa yang dia ... apa yang saya sampaikan, ya?

**304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI**

Ya, ya, ya, ya, ya. Ya, karena kalau ditantang, kita balik tantang, Yang Mulia.

**305. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, boleh kalau begitu. Silakan!

**306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI**

Dalam Permohonan. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara oleh PDI-P, PKB, Golkar, dan PAN di 7 Kecamatan Kabupaten Wonogiri yang tersebut di ... tersebar di 809 TPS dan 6 kecamatan di Kabupaten Sragen yang tersebar di 527 TPS, namun tidak dilengkapi dengan data perincian di wilayah TPS berapa, desa atau kelurahan mana, serta berapa perolehan suara versi Pemohon untuk PDIP, PKB, Golkar, dan PAN di wilayah tersebut. Dengan tidak disebutkan di wilayah TPS, desa, kelurahan mana, serta perolehan masing-masing partai termasuk PAN, maka perolehan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga menyulitkan bagi Pihak Terkait untuk menanggapi.

Selanjutnya, kami masuk ke halaman 4 angka 3. Bahwa Pemohon mendalilkan PAN, Pihak Terkait diduga mencuri suara Pemohon sejumlah 1.440 suara di Wonogiri dan 768 di Sragen. Jumlah total 2.208 suara, sesuai penetapan Termohon dan Bukti di C-1 DPRD provinsi, Bukti PT-1, perolehan suara PAN di Dapil Jateng VI sejumlah 86.709 suara.

Apabila dikurangi dengan 2.208 suara, sesuai dalil Pemohon, maka seharusnya perolehan suara PAN menjadi 84.501 suara, tapi Pemohon mendalilkan pada halaman 17 perolehan suara PAN menjadi 73.789 suara. Dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan perhitungan versi Pemohon tersebut berasal dari mana, kok tiba-tiba suara Pihak Terkait PAN dari 86.709 suara menjadi 73.789 suara?

Selanjutnya, pada angka 7, halaman 4. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang hadir saat rekapitulasi berjenjang perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Selanjutnya halaman 5, tabel persandingan tidak kami bacakan.

Kemudian poin 3, Petitem. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon putusan kepada Yang Mulia Majelis sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan benar Keputusan KPU secara nasional Nomor 987 dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI untuk calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian, menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil VI, meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri, yang benar adalah sebagai berikut, tidak kami bacakan.

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**307. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Sekarang Demokrat versus Demokrat, ya. Ini internal. Silakan!

**308. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ini sebenarnya internal Demokrat dengan Demokrat. Sebenarnya kita juga mengenal mahkamah partai, ya, kami berharap yang seperti begini bisa kena dismissal, Yang Mulia. Tapi karena mereka sudah mengajukan, jadi kami jawab ... coba menjawab.

**309. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, silakan!

**310. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Ya, terima kasih.

Jadi, saya Utomo Karim dari Demokrat mewakili ke ... caleg DPR RI atas nama Bramantyo Suwondo. Di sini saya tidak bacakan semua. Ada dalam Eksepsi ... ada dalam Eksepsi ada beberapa, tapi yang saya tekankan di sini bahwa salah satu saja.

Ba ... bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PPHU a quo, untuk menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi atau diubah perolehan suaranya karena tidak ada satu saksi dari Pemohon, juga mengajukan keberatan di tiap tingkatan.

Kemudian, ada Permohonan Pemohon prematur. Ini mungkin tidak dibacakan, dianggap dibacakan. Terus, dalam Pokok Permohonan.

Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) dalam halaman 13 sampai 14, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Suara ... sesungguhnya suara Pihak Terkait pada Pemilu 2019 yang tercantum di C-1 itu sebanyak ... di Dapil VI sebanyak 27.934. Kemudian, untuk Pemohon suaranya hanya 27.542 suara. Untuk seluruh Partai Demokrat, di sini perhitungan partai dan caleg itu 120.020 suara.

Kemudian, saya masuk ke nomor 8 di sini ada tabel. Di sini menunjukkan bahwa suara Caleg Nomor Urut 2 itu atas nama Bramantyo, suaranya terbanyak, yaitu sebanyak 27.542 suara. Seperti tabel yang tidak dibacakan ... dianggap dibacakan.

Untuk Petitum, dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan seterusnya.

Menetapkan Pihak Terkait sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat Periode 2019-2024 Dapil Jawa Tengah VI.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

### **311. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Sudah selesai, ya?

**312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Yang Mulia, izin, Yang Mulia. Kita juga Pihak Terkait di Dapil Jateng VI tapi untuk provinsi, Yang Mulia, Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga.

**313. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh. Ya, silakan, PDIP, ya?

**314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Ya, terima kasih, Yang Mulia (...)

**315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya masukkan list. Makanya dari tadi ada Advokat PDI-P yang lihat-lihat ke sini, "Kok, enggak masuk PDI-P ini?" katanya. Silakan!

**316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Saya lanjut, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait di Dapil Jateng VI ini perolehan suaranya adalah 777.384 suara, bukan 66.537 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Di samping itu, suara Pemohon di da ... di Dapil Jateng VI adalah 66.537 bukan 81.865 ... 81.865 suara. Kemudian, dalil Pemohon pada angka 1 halaman 15 mendalilkan adanya pengembosan dan pengelembungan oleh Pihak Terkait di 7 kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang tersebar di 108 TPS.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Pihak Terkait tidak benar telah melakukan ... ini dicoret, Yang Mulia.

**317. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Di halaman berapa itu yang mau dicoret?

**318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Di halaman 3.

**319. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Baris ke berapa?

**320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

1 ... di poin 1.2, Yang Mulia.

**321. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

1.2.

**322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

*Tidak benar telah*-nya dihapus, Yang Mulia. Tidak benar melakukan penggemosan dan penggelembungan suara, seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan di TPS mana saja terjadinya penggemosan dan penggelembungan suara oleh Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Kemudian, 1.3 juga, Yang Mulia ada sedikit koreksi, *bahwa* nya dihapus satu, Yang Mulia.

**323. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Bahwa dalil Pemohon pada angka 2, halaman 15, Pemohon mendalilkan adanya penggemposan dan penggelembungan suara Pihak Terkait di 6 Kecamatan di Kabupaten Sragen yang tersebar di 527 TPS.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Pihak Terkait terkait tidak benar ... *yang telah* juga dihapus, Yang Mulia. Tidak benar melakukan penggemposan dan penggelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan di TPS mana saja terjadinya penggemposan dan penggelembungan suara oleh Pihak Terkait tersebut. Oleh karena dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 15.328 suara yang di ... tersebar di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten sra ... Sragen. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Pemohon juga mendalilkan dalam tabel halaman 16 sampai 17 menyatakan jumlah suara Pemohon hilang diambil oleh Pihak Terkait sebanyak 4.780 di Kabupaten Wonogiri dan di Kabupaten Sragen sebanyak 2.365 suara.

Bahwa dalil ... dalil Pemohon dalam tabel tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Pihak Terkait tidak pernah mengambil suara Pemohon di Kabupaten Wonogiri dan Sragen. Oleh karenanya ... karena itu di dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Kemudian, Yang Mulia, 1.7 tabelnya dilewati saja yang 1.6.

**325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya. Terus!

**326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon seharusnya mendapatkan 1 kursi yaitu kursi ke-10 di Dapil Jateng VI adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Karena perolehan suara Pemohon di Dapil Jateng VI adalah sebanyak 66.537 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

Petitum, Yang Mulia.

**327. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon selur ... seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya.

Yang ketiga. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng VI yang benar adalah sesuai di tabel, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah berpen ... Mahkamah ber ... Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**329. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Sudah, ya? Masih ada lagi?

Ada lagi sebetulnya dari Gerin ... dari Demokrat atas nama Harmusa, ya? Harmusa Oktaviani. Ada, enggak datang? Kalau enggak datang kan syukur, kita kan Hakim sebentar saja lagi membikin keterangannya, ya.

Oke. Kita lanjut ke Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak ada pihak terkaitnya, Perindo.



Partai Gerindra Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya Partai Demokrat. Silakan!

**330. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dan langsung Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Jadi, saya Utomo Karim dari Partai demo ... Demokrat mewakili Pihak Terkait, Ibu Dian Mega Aryani, yang pada hari ini Prinsipal ikut datang. Dipersidangan yang mulia ini.

Ke ... di sini ada dalam Eksepsi seperti biasa, dianggap dibacakan.

**331. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terus ke pokok perkara!

**332. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Di sini Eksepsi ada beberapa sih, Yang Mulia. Ada yang A, itu kan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum. B-nya permohonan-permohonan ... Permohonan Pemohon kabur.

Di sini adanya surat suara yang pindah. Tetapi ini semua sudah diselesaikan oleh KPU pada saat itu juga.

Tentu, dan tadi dari jawaban dari Pihak Ter ... Termohon juga sudah menyatakan itu. Kami sejalan untuk itu. Terus di sini ada error ini pe .. error in persona. Karena di dalam Permohonanya disebut namanya Hj. Nella Kamela Yunussari. Sebenarnya yang benar itu Hj. Nella Karnela. Memang agak sedikit beda *Kamela* dan *Karnela*.

**333. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**334. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Jadi, ini kami anggap sebagai error in persona, permohonan kabur.

**335. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Langsung ke Pokok Permohonan.

**336. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Pokok Permohonan, di sini saya bacakan nomor 3 nya.

**337. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**338. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara Pihak Terkait pada Pemilu 2019 yang tercantum, tercatat di Model DB-1 untuk DPRD kota/kabupaten adalah 1.291 suara. Ini suara perolehan dari caleg terkait.

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara Pemohon Hj. Nella Karnela Yunissari pada Pemilu 2019 adalah 918 suara. Itu ada di Form DB-1. Dan suara total Partai Gerindra 1.896. Di sini seperti tadi disampaikan jawaban dari Pihak Terkait ... Termohon (...)

**339. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bukan. Bapak jawab saja apa yang ada di Permohonan, jangan membonceng ke Pihak Terkait. Terus. Ya, kepada Termohon.

**340. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Sama ini. ke ... jawaban yang ini hampir sama dengan kami.

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 1.903 suara. Perolehan suara tersebut terdiri dari perolehan suara terkait, Partai Demokrat, dan perolehan suara seluruh caleg lainnya sesama Partai Demokrat.

7. Bahwa ter ... terja ... nomor 6 di ... dianggap dibacakan.

Nomor 7. Bahwa terhadap permasalahan tertukarnya surat suara dan telah dicoblosnya oleh pemilih sebanyak 3 lembar di TPS 12, Kelurahan Kramat Utara dan sebanyak 6 lembar di TPS 13 Kelurahan

Kramat Utara di Dapil III Kota Magelang. Ketua KPPS telah mengambil keputusan berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 6 ... Nomor 53 dan seterusnya, tanggal 9 April, dalam poin 3 menjelaskan dalam terdapat beberapa surat suara tertukar dengan surat suara dari dapil lain yang telah tercoblos oleh pemilih, maka:

- a. Surat pemilu DPR dan seterusnya dinyatakan sah atas suara partai politik.

Ini langsung ke Eksepsi karena tadi disampaikan yang mengenai surat suara tertukar sudah diselesaikan langsung oleh di ... di tingkat TPS. Langsung kami masuk ke Petitum.

#### **341. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Petitum, silakan!

#### **342. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Dalam Eksepsi. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan seterusnya.

Menguatkan Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Menetapkan Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Kota Magelang Dapil III Nomor Urut 1 untuk Periode Tahun 2019-2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **343. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, kayaknya putusan KPU tadi belum kuat, makanya dikuatkan lagi yang menguatkan itu.

Berikut, untuk Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, Pihak Terkaitnya dari Gerindra. Silakan!

**344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SUPRIHANTO**

Terima kasih, Majelis yang kami hormati. Perkenankan kami membacakan pokok-pokoknya saja.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk pengisian keanggotaan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Karanganyar I. Adapun atas dalil-dalil permohonan ... Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar.

Dua. Bahwa dalil Pemohon yang keliru dan tidak benar a quo dikarenakan untuk rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum, nyatanya telah dilakukan secara seksama, yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari setiap ... tiap partai peserta pemilu, beserta Termohon.

Hal mana dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga ke tingkat nasional KPU RI.

Tiga. Bahwa Pemohon yang di dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 214 suara, dimana Pemohon mendalilkan bahwa kuat dugaan hal tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dengan pola kecurangan penggelembungan jumlah suara sah di TPS-TPS yang merugikan Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif. Vide ... Vide poin pokok permohonan halaman 5.

Bahwa Pemohon sebagaimana dalil-dalil Permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara dengan cara penggelembungan suara oleh Pihak Terkait, dimana Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif in casu. Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak melakukan upaya keberatan maupun melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa data perolehan suara partai politik dan suara calon dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah,

Daerah Pemilihan Karanganyar I antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut.

Dalam tabel kami anggap sudah dibacakan, Majelis.

**345. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terus!

**346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SUPRIHANTO**

Mohon renvoi untuk yang poin angka 11, Majelis. Kurang (...)

**347. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Angka 11 halaman berapa?

**348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SUPRIHANTO**

Halaman 5, Majelis.

**349. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Halaman 5.

**350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SUPRIHANTO**

Penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Kurang *rakyat*, Majelis.

**351. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, itu serius konsekuensinya itu.

**352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SUPRIHANTO**

Baik, Majelis.

**353. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau *rakyat*-nya dihilangkan. Silakan.

**354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SUPRIHANTO**

Baik. Terima kasih, Majelis. Bahwa Petitum Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak karena dalam pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan secara jelas terkait dengan prasyarat pemungutan suara ulang.

Bahwa selama proses pemungutan dan perhitungan suara di Daerah Pemilihan Karanganyar I Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berlangsung tidak pernah ada kejadian sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ... 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian keterangan sebagaimana di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Daerah Pemilihan Dapil Karanganyar I adalah sebagai berikut.

Dalam tabel, dianggap sudah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis.

**355. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Masih ada, enggak yang Nomor dari 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkaitnya? Enggak ada, ya?

**356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SUPRIHANTO**

Tidak ada, Majelis.

**357. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kita masuk ke Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yaitu Partai Nasdem, Pihak Terkaitnya PDIP. Silakan!

**358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini terkait dengan permohonan Partai Nasdem di Dapil Jateng IV. Kami langsung saja, Yang Mulia.

Dalam pokok perkara, tabel persandingan suara dianggap dibacakan. Langsung ke halaman du ... 3, 1.1. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 52.780 suara di Dapil Jawa Tengah IV.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dimana saja Pemohon yang berkurang tersebut. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Jateng IV adalah 57.220 suara ... eh, sori, maaf. 57.220 suara, bukan 110.000 suara.

Kemudian bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas di mana dan talap ... dalam tahapan apa Pemohon kehilangan suara sebanyak 52.780 suara. Selain itu, dalil Pemohon tidak didukung dan didasarkan pada alat bukti yang sah semisal form rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat mana. Sehingga dalil Pemohon tersebut, sangat sumir dan absurd, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Terkait dengan poin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami si ... langsung saja simpulkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Purwantoro dan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen haruslah dikesampingkan.

Bahwa 1.8. Bahwa terkait petitum Pemohon, Permohonan Pemohon pada poin 4 yang memohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri ada hal yang tidak beralasan dan berdasar hukum karena tidak

ada satupun uraian dan dalil Pemohon yang menyatakan ada peristiwa atau hal yang terqualifikasi sebagai unsur yang dapat dijadikan dasar dilakukannya PSU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang isinya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 1.9. Dengan demikian dikarena permohonan ... permohonan Pemohon tidak didasarkan atas alasan dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum, sepatutnyalah permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV yang benar adalah sebagaimana tersebut dalam tabel, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi ber ... ber ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**359. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Cukup. Ada lagi yang lain?

**360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Ada, Yang Mulia.

**361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Kami dari Partai Demokrat menanggapi untuk Pihak Pemohon dari Partai Nasdem. Kami langsung pada ... dalam eksepsi. Kami hanya baca pokoknya saja yang ... Yang Mulia.

Dalam eksepsi, Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan, pengurangan perolehan suara Pihak Terkait.



B. Pemohon ... permohonan Pemohon prematur. Kami langsung dalam pokok perkara. Pe ... pada prinsipnya Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam ... dari halaman 1 sampai dengan 46, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

**363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu dapil berapa yang sekarang itu diceritakan?

**364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Dapil VI.

**365. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dapil VI, ya?

**366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Baik.

**367. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dia ada Dapil VI, Dapil IV, kan 2 dapil kalau enggak salah di sini.

**368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Ya.

**369. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Satu, sudah dijawab di sini. Satu, di sini. Silakan!

**370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Bahwa sesungguhnya, berdasarkan fakta hukum perolehan suara Pihak Terkait pada Pemilu 2019 yang tercantum dan tercatat dalam Form Model DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah, Dapil VI adalah 27.934 suara.

Bahwa berdasarkan ... bahwa perolehan suara Partai Demokrat Jawa Tengah, Dapil VI adalah 120.020 suara tersebut adalah gabungan dari seluruh perolehan suara para caleg Partai Demokrat dan perolehan suara Partai Demokrat di Jawa Tengah, Dapil VI.

Bahwa Pemohon mempersalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa, kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah Dapil Jateng VI. Namun, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon Partai Nasdem dalam pleno rekapitulasi di tingkat PPK kecamatan, di tingkat kabupaten, maupun di tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional, yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi di penghitungan perolehan suara di semua tingkatan.

Bahwa di samping itu dalam Permohonan Pemohon, tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan ... penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa ... bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Pihak Terkait mendapat perolehan suara berdasarkan DA-1 kecamatan, DB-1 kabupaten/kota, DB-1 provinsi dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dokumen penyelenggara ... penyelenggaraan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum diperoleh bukti perolehan suara partai politik beserta calegnya sebagai berikut.

Partai Nasdem=119.778. Partai Demokrat=120.020 suara.  
Langsung Petikum, Yang Mulia.

**371. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Langsung Petikum (...)

**372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Dalam ... ya ... dalam ... dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD ... DPRD Tahun 2019, 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Empat, menetapkan Pihak Terkait sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jateng VI, periode 2019-2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

**373. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Cukup?

**374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Cukup, Yang Mulia.

**375. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya kira, ada Petitum tambahan lagi, enggak? Biasanya, kalau sudah mohon yang seadil-adilnya, kan, sudah ditutup itu. Habis, ya?

**376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Habis, Yang Mulia.

**377. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Semua Pihak Terkait habis? Sekarang, kita minta Bawaslu RI untuk menjelaskan (...)

**378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Izin, Yang Mulia (...)

**379. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada lagi?

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, belum dibacakan, Yang Mulia, Pihak Terkait.

**380. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang apa?

**381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

PDIP, Yang Mulia.

**382. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Pemohon PDIP.

**384. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Per ... perkenalkan saya Munathsir Mustaman selaku Kuasa dari Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Izinkan, kami membacakan poin-poin permohonannya saja.

**386. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Poin 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalihkan adanya perselisihan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sesuai dengan tabel, kami anggap dibacakan.

**388. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Kemudian, bahwa dalil Pemohon tersebut tentang adanya perselisihan suara adalah keliru dan tidak tepat. Oleh karena perse ... perselisihan suara yang benar menurut Pihak Terkait sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, didasarkan hasil rekapitul ... rekapitulasi pada setiap tingkatan adalah sebagai berikut, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**390. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Kemudian, angka 3.1. Kecamatan Gambir ... Kecamatan Lumbir ... Kecamatan Lumbir, tabelnya, kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan data persandingan di atas, perolehan suara Pihak Terkait, berdasarkan C-1 di TPS 1 Desa Cidora, Kecamatan Lumbir. Ada terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Pihak Terkait yang kemudian pada rekapitulasi ... rekapitulasi tingkat kecamatan telah dikoreksi dalam DAA-1 menjadi 21 suara.

Bahwa berdasarkan C-1 TPS 4 Desa Besuki, Kecamatan Lumbir. Tidak ada kesalahan dan telah sesuai dengan perolehan suara pada DAA-1 TPS 4 sebanyak ... sebanyak 34 suara.

Berdasarkan C-1 TPS 2, TPS 13, TPS 20 Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir. Tidak ada kesalahan dan telah sesuai dengan perolehan suara pada DAA-1 TPS 2 sebanyak 16 suara, DAA-1 TPS 13 sebanyak 10 suara, dan DAA-1 TPS 20 sebanyak 109 suara. Yang lainnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**392. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, silakan. Lanjut!

**393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Kemudian, 3.2 Kecamatan Pekuncen, tabelnya kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan data persandingan di atas, perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan pada C-1 TPS 12 Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen ada terjadi kesalahan, memasukan jumlah perolehan suara Pihak Terkait dari C-1 plano sebanyak 2 suara ke dalam C-1 menjadi sebanyak 1 suara. Yang kemudian pada rekapitulasi tingkat kecamatan telah dikoreksi dalam DAA-1 menjadi sebanyak 21 ... 2 suara.

Berdasarkan C-1 TPS 15, Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen. Tidak ada kesalahan dan telah sesuai dengan perolehan suara pada DAA-1 TPS 15 sebanyak 9 suara.

Berdasarkan C-1 TPS 3, Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen. Tidak ada kesalahan dan telah sesuai dengan perolehan suara pada DAA-1 TPS 3 sebanyak 13 suara. Yang lainnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**394. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Kemudian 3.3 Kecamatan Ajibarang, tabelnya kami anggap dibacakan. Berdasarkan C-1 TPS 03, Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang tidak ada kesalahan dan telah sesuai dengan perolehan suara DA-1 TPS 03 sebanyak 11 suara.

Berdasarkan C-1 TPS 09 dan TPS 17, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang tidak ada kesalahan dan telah sesuai dengan perolehan suara pada DAA-1 TPS 09 sebanyak 52 suara dan DAA-1 TPS 17 sebanyak 82 suara.

Berdasarkan C-1 TPS 13, Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang ada terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Pemohon yang kemudian pada rekapitulasi tingkat kecamatan telah dikoreksi dalam DAA-1 menjadi 149 suara. Seterusnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 5. Bahwa Pemohon apabila benar telah menemukan adanya penambahan suara Pihak Terkait dan adanya pengurangan ... pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya, seharusnya Pemohon dapat mengajukan pengaduan dan laporan kepada penyelenggara pemilu, baik Badan Pengawas Pemilu, maupun Komisi Pemilihan Umum. Namun demikian, Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan pengaduan dan laporan atas hal tersebut, serta Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan.

Poin 6. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut pihak ... Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Berdasarkan tabel, Yang Mulia.

**396. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Langsung Petitemnya, ya!

**397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Petitem.

**398. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas. Dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi pe ... Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas, Daerah Pemilihan Banyumas V adalah sebagai berikut.

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

**400. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Ada lagi? Wah, enggak ada.

Silakan, sekarang giliran Bawaslu di ... menjelaskan mulai dari Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**401. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan Bawaslu dan juga izinkan menyampaikan mungkin agak pelan, Yang Mulia, karena borongan, khawatir kalau ada yang terlupakan.



**402. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu borongan maksudnya semuanya?

**403. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Ya.

**404. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Langsung 8-nya?

**405. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Tergantung, Yang Mulia. Saya ikut Yang Mulia saja. Amburadul nanti (...)

**406. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, makanya saya tanya ke Bapak. Bapak mau menerangkan satu-satu (...)

**407. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Ya, satu-satu, Yang Mulia.

**408. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Atau mau menerangkan borongan?

**409. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Satu-satu, Yang Mulia.

**410. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, satu-satu. Kita mulai dari 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**411. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Siap. Ya.

**412. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pokoknya 1 ... apa ... kalau 1 perkara itu ada 5 menit, ini berarti ada 40 menit Bapak bicara. Kalau 1 perkaranya 10 menit, ada 80 menit.

**413. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**414. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**415. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Jadi, yang pertama, terkait dengan Partai Hanura.

Di dalam keterangan tertulis Bawaslu, sudah disampaikan rincian terkait dengan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus, terlampir dalam keterangan Bawaslu. Dan Bawaslu dalam pengawasan tidak menemukan pelanggaran terkait dengan penggunaan Daftar Pemilih Khusus tersebut. Itu terkait dengan Partai Hanura di Kabupaten Kudus. Jadi, rincian kami lebih banyak soal terkait dengan pemilih dalam DPK.

**416. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke.

**417. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Dan pemilih yang digunakan tersebut dalam pengawasan Bawaslu tidak menemukan ada pelanggaran, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

**418. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

1 perkara selesai.

**419. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

1 perkara selesai, Yang Mulia.

**420. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Lanjut! Saya kira mau perlu 10 menit, rupanya enggak juga.

**421. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Partai apa lagi, Yang Mulia?

**422. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nasdem.

**423. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Partai Nasdem. Baik, Yang Mulia.

Pertama, untuk Partai Nasdem Jateng IV, ya. Pemohon mendalilkan adanya C-1 yang tidak diumumkan dan seterusnya. Dari hasil pengawasan Bawaslu bahwa tidak ... tidak ada temuan maupun laporan terkait adanya saksi yang tidak mendapatkan C-1 atau C-1 yang tidak diumumkan. Jadi, kami juga sudah melampirkan adanya bukti C-1 yang dipasang di balai desa dan seterusnya.

Kemudian, yang kedua. Terkait dalil adanya politik uang yang masih dilakukan di Wonogiri, khususnya Partai Gerindra. Dapat Bawaslu sampaikan bahwa di Kabupaten Wonogiri ada 6 dugaan kasus politik uang yang sudah diproses, itu tidak menyangkut salah satu partai politik, tetapi beberapa partai politik dari calon anggota legislatif Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar. Jadi, ada beberapa partai politik yang memang caleg-calegnya diduga melakukan pidana politik uang.

Kemudian, terkait dengan informasi adanya 28 kasus politik uang yang dilakukan oleh caleg Gerindra selama tanggal 14 sampai 16, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada data terkait di Kabupaten Wonogiri. Yang ada adalah data di Tingkat Provinsi Jawa Tengah ada 38 ... 38 kasus potensi politik uang yang berhasil dicegah oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Satu kasus kemudian naik ke proses pidana di pengadilan negeri.

Kemudian, berikutnya terkait dengan dalil adanya perlibatan ASN secara terstruktur, sistematis, dan masif di Wonogiri disebutkan Camat Purwantoro itu setelah diproses oleh Bawaslu dan sudah direkomendasikan ke Komisi ASN, ya, memang ada pelanggaran administratif terkait dengan tidak netralan ASN di Wonogiri, itu Camat Purwantoro.

Kemudian, terkait dengan di Kabupaten Sragen. Bawaslu tidak ada temuan dan laporan terkait dengan keterlibatan Bupati Sragen dalam kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Untuk Jateng IV Partai Demokrat ... Partai Nasdem, maksud kami, berarti sudah selesai.

Kemudian, yang Jateng VI, izin kami bacakan.

**424. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**425. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Bahwa Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap tahapan kegiatan rekap di tingkat provinsi. Proses berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi, dan saran perbaikan. Namun, koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu provinsi tersebut tidak terkait dengan Pokok Permohonan diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Jawa Tengah selama kegiatan rekap, Saksi dari Partai Nasdem atas nama Askal Aziz hadir dan tidak menyampaikan keberatan dalam Form Model DC-2 KPU (...)

**426. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini tingkat provinsi, ya?

**427. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Tingkat provinsi, ya.

**428. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke.

**429. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Tidak ada penyampaian keberatan terkait adanya penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Partai Nasdem. Saksi juga menandatangani hasil perolehan suara tingkat provinsi.

Bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan pelanggaran pemilu terkait adanya penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI.

Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Nasdem telah bersesuaian dan konsisten, antara Form DB-1 DPR dengan Form Model DC-1 DPR Dapil Jawa Tengah VI, dengan rincian perolehan sebagaimana tabel yang sudah kami sampaikan.

**430. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu ada buktinya semua, ya?

**431. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Ada semua kami sampaikan, Yang Mulia. Rincian selanjutnya per masing-masing kabupaten/kota, sudah kami tampilkan dalam tabel juga dilampirkan bukti-bukti (...)

**432. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu sesuai dengan yang didalilkan, ya?

**433. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Sesuai dengan (...)

**434. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Karena kan me ... itu ... mendetailkan sekali.

**435. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Ya.

**436. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini di sini, ini ... itu dijawab semua?

**437. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Kami juga ... kami juga detil per TPS C-1, DAA-1, beberapa juga menggunakan foto C-1 Plano, Yang Mulia.

**438. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya. Kalau ada begitu kan enak kami. Jadi (...)

**439. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Inggih, siap, Yang Mulia.

**440. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Lihat, banding-bandingkan saja, mana yang tukang bohong nanti bisa kelihatan, gitu. Oke, langsung ke ... sudah selesai, ya?

**441. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Sudah untuk Partai Nasdem, Yang Mulia.

**442. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Langsung ke Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Berkarya.

**443. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Untuk Partai Beringin Karya ... Partai Berkarya Karanganyar, terkait dengan dalil Pemohon adanya pengurangan suara sejumlah (...)

**444. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu yang dibacakan di iPad sama yang ditulis, ya?

**445. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Ya, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia.

**446. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti beda di iPad, iPad-nya dibawa pulang, nanti kan susah kita.

**447. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Sama, saya ambil dari keterangan tertulis, Yang Mulia, supaya memudahkan saja.

**448. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, silakan! Ingin memastikan itu saja, kan nanti kalau iPadnya kami jemput ke Semarang kan repot juga.

**449. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Siap, Yang Mulia. Boleh asal ... asal harganya cocok, boleh, Yang Mulia.

**450. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini kalau sudah main harga, sudah agak berat di sini.

**451. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan penambahan sebanyak 214 suara di 19 TPS. Semula 5.820 menjadi 5.606. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, perolehan suara Partai Berkarya pada TPS-TPS yang disebutkan, pada Permohonan telah bersesuaian antara C-1 dengan DAA-1.

Bahwa angka yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya berbeda dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu. Dan dalam proses rekapitulasi tidak ada laporan soal selisih hitung suara saat rekap di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten.

Demikian, Yang Mulia, terkait dengan Partai Berkarya.

**452. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sudah? Tidak ada lagi tambahan?

**453. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Cukup, Yang Mulia.

**454. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kita masuk ke Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Gerindra.

**455. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Untuk Partai Gerindra, Yang Mulia. Pertama untuk Partai Gerindra di Kota Magelang terkait dengan surat suara tertukar di TPS 12 dan TPS 13. Bahwa Pihak Pemohon pernah menyampaikan laporan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kota Magelang. Dan terhadap laporan tersebut sudah diproses dan sudah ada putusan Bawaslu Kota Magelang yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Pelapor ditolak. Karena sudah ada dasar ke ... surat edaran KPU Nomor 653, terhadap perlakuan terhadap surat suara yang tertukar.

**456. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu dilampirkan enggak, surat suara yang ... surat edaran itu?

**457. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Dilampirkan, Yang Mulia. Dan juga surat keputusan Bawaslu Kota Magelang juga kami lampirkan sebagai bukti. Itu untuk yang Kota Magelang, Yang Mulia.

Kemudian yang terkait dengan Gerindra Kabupaten Kudus. Terkait dengan dalil penambahan dan pengurangan suara di 23 TPS. Hasil pengamatan dan pengawasan Bawaslu keterangan angka 9, dan seterusnya.

Bahwa perolehan suara Nurhudi sesuai dengan pengawasan Bawaslu Kudus yaitu 5.779. Suara Agus Wariono sesuai hasil pengawasan adalah 5.651. Perolehan suara Sandung Hidayat 6.912. Jadi Bawaslu tidak menemukan ada selisih ya antara C-1 dengan DAA-1.

Demikian, Yang Mulia.

**458. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Cukup, ya?

**459. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Cukup.

**460. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Lanjut ke Perindo. Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**461. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan kasus Partai Perindo di Pati. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemilu perolehan untuk Perindo telah bersesuaian antara C-1, C-1 Plano, dan DAA-1. Jadi, kami punya juga foto C-1 Plano, itu perolehannya suaranya bersesuaian antara C-1 Plano dan DAA-1. Saksi-saksi Pemohon hadir dan tidak menyampaikan keberatan.

Kemudian, terkait dengan data yang berbeda di TPS 14 Desa Sambirejo, Kecamatan Gebog, TPS 04 dan TPS 18. Hasil dari pengawasan Bawaslu, TPS 14 sudah bersesuaian antara C-1 Plano, C-1, dan DAA-1. TPS 04, TPS 18, juga sama bersesuaian antara C-1, C-1 Plano, dan DAA-1. Saksi-saksi Pemohon di TPS 14, TPS 04, dan di TPS-18 hadir serta tidak menyampaikan keberatan.

Terkait dengan keberatan yang lain atau permohonan yang lain, soal surat suara yang disimpan di desa ... di balai desa. Kemudian adanya kepala desa yang ikut mengkampanyekan. Kemudian adanya



dalil kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis, Bawaslu Kabupaten Kudus maupun Bawaslu ... Kabupaten Pati maksud kami, maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak pernah mendapatkan laporan ataupun temuan terkait dengan Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

Demikian, Yang Mulia untuk Partai Perindo.

**462. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Berikut, Partai Demokrasi Perjuangan. Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Balik lagi ke manual, ini.

**463. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Mohon izin, kami bacakan Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap tahapan rekap tanggal 6–11 di tingkat provinsi. Berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi, dan saran perbaikan. Namun koreksi dan saran perbaikan tersebut tidak ada yang berkait dengan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Jawa Tengah selama kegiatan rekap, saksi Pemohon atas nama Fitria Putri P. dan Gita Candrayu, saksi Partai Nasdem atas nama Askal Aziz dan saksi Partai Demokrat atas nama Rohmadi dan Aziz Kurniadi semuanya hadir dan tidak menyampaikan keberatan terkait adanya selisih perolehan suara.

Saksi-saksi tersebut sudah menandatangani hasil perolehan suara tingkat provinsi sebagaimana tertuang dalam Form Model DC-1 DPR. Bukti kami lampirkan.

Bahwa jajaran Bawaslu Jawa Tengah tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan pelanggaran terkait adanya selisih penghitungan suara DPR RI di Dapil Jawa Tengah VI.

Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat konsiten antara formulir DB-1 DPR, dengan Form Model DC-1 DPR daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Rinciannya sebagaimana terlampir dalam tabel. Begitu juga dengan kabupaten/kota, 5 kabupaten/kota juga terlampir. Detail per TPS sebagaimana permohonan Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

**464. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu yang dijelaskan sebentar ini, PDI Perjuangan, kan? Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**465. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Betul, Yang Mulia. Jateng VI. PDI Perjuangan.

**466. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya. Soalnya tadi ada Jateng VI juga di atas, tadi, kan?

**467. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Ada, Yang Mulia, Partai Nasdem.

**468. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, hafal sekali ini sama Bawaslu. Berikutnya Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat.

**469. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Partai Demokrat, pertama DPR RI Jateng III, Djoko Udjiyanto. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Bora pada beberapa kecamatan disebut oleh Pemohon, detailnya sebagaimana keterangan tertulis. Bahwa pada saat rekap di provinsi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atau Partai Demokrat, terhadap penghitungan suara. Saksi Pemohon atas nama Rohmadi hadir dan bertanda tangan tanpa menyatakan keberatan.

Perolehan suara dari DA ke DB dan DC konsisten dan tidak ada selisih. Secara detail sudah kami sampaikan dalam keterangan, Yang Mulia.

**470. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Terakhir perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional.

**471. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan Partai Amanat Nasional Kabupaten Kudus, bahwa tidak ada ... dalam pengawasan Bawaslu tidak ada penggunaan DPK di Kabupaten Kudus yang bertentangan dengan peraturan, tidak ada laporan terkait pemilih yang TMS menggunakan hak pilih. Saksi Pemohon hadir saat rekap di kecamatan, sesuai Bukti PK.15-319 dan tingkat kabupaten sesuai Bukti PK.15-320 sampai dengan P.15-322, serta tidak mengajukan keberatan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, tidak ada selisih antara DA-1 dengan DB-1, sedangkan terkait dengan adanya selisih C-1 dengan DAA-1 telah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon hadir saat rekap dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan rekap yang terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu tidak pernah mendapatkan laporan maupun temuan terkait dengan Permohonan tersebut.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**472. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu Saksi PAN hadir tadi, tanda tangan, ya?

**473. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Tanda tangan, Yang Mulia.

**474. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, oke. Itu semua ada di ... apa, ya ... di bukti, ya?

**475. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Ada di dalam bukti, Yang Mulia. Terima kasih.

**476. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, berarti ini sudah selesai semua. Pendek-pendek, singkat, dan padat.

**477. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Majelis.

**478. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**479. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Sependengaran kami, keterangan tentang PDIP DPRD Kabupaten Banyumas belum dibacakan Bawaslu Jawa Tengah, terima kasih.

**480. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, silakan!

**481. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ketinggalan.

**482. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Untung ada ... ada KPU mengingatkan itu. Biasanya ngingatkan kan Bawaslu mengingatkan KPU, ini KPU mengingatkan Bawaslu.

**483. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Dia kakak kelas saya waktu SMA, Yang Mulia. Jadi, ndak apa-apa, Yang Mulia. Bebas.

**484. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**485. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS-TPS sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 32 suara, sedangkan suara Partai Gerindra bertambah sebanyak 7 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk Kecamatan Lumbir yang diperkarakan oleh Termohon sebagai berikut.

Sudah ada dalam tabel, Yang Mulia, kami detailkan.

Kemudian, yang berikutnya, di Kecamatan Pekuncen juga sama, dalil Pemohon ada pengurangan suara sebanyak 4 suara. Suara Gerindra bertambah sebanyak 4 suara. Sudah diterangkan hasil pengawasan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Bahwa pada TPS 12 Desa Kranggan, saat penghitungan suara dilaksanakan, saksi yang hadir dari PDI Perjuangan, sedangkan Saksi Partai Gerindra tidak hadir. Ketika selesai penghitungan tidak ada keberatan dari saksi. Dari hasil rekap diperoleh adanya kesalahan penulisan di C-1 salinan, suara Partai Gerindra yang seharusnya tertulis dengan kalimat dua, tetapi tertulis satu.

Terkait perbedaan tersebut, Panwascam Pekuncen meminta untuk dilakukan cek terhadap C-1 Plano, hasil pengecekan di C-1 Plano sudah sesuai dengan hasil DAA-1 DPRD, perolehan suara yaitu 2. Itu sebagai

contoh, Yang Mulia. Bahwa memang ada beberapa yang tidak sesuai C-1 dengan DAA, tapi setelah dicek dengan C-1 Plano kemudian terbukti bahwa DAA-1 menyesuaikan dengan C-1 Plano. Sesuai dengan saran atau masukan dari panwascam. Selengkapnya semua ada dalam tabel, Yang Mulia. Terima kasih.

**486. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, yang tidak dibacakan itu dianggap dibacakan?

**487. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Siap, Yang Mulia.

**488. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang paling berat memang jadi Pemohon sebetulnya. Karena ... apa namanya ... Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu itu, iramanya sama-sama saja. Nah, itu gunanya Majelis Hakim nanti. Jadi, jangan berkecil hati juga Pemohon, ada kami. Nah, itu.

Ya, Pak Sirra, ya. Ya, itu. Jadi, jangan terlalu berkecil hati. Sepanjang bukti-buktinya valid, nanti kita ... kita adu semuanya.

Tidak ada lagi? Sekarang tugas saya dan Yang Mulia Pak Manahan selesai. Tugas sekarang berpulang kepada Ketua Panel, dipersilakan Yang Mulia.

**489. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ternyata kita tidak sampai subuh, insya Allah. Sekarang kita sahkan bukti dulu. Untuk Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu, ya. Ini yang sudah siap.

Termohon memasukkan bukti untuk Dapil DPR Jawa Tengah VI, T-001.JatengIV-Nasdem, ya? Untuk dapil ... Dapil IV, T-001.JatengIV-Nasdem-188.05.13 sampai dengan T-004.JatengIV-Nasdem-188.05.13. Betul, ya, untuk Dapil IV Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Termohon, ya? Termohon? Pihak Termohon? Nah, betul, ya? Ya.

Kemudian untuk Dapil DPR Jawa Tengah, T-001.JatengVI-Nasdem-188.05.13 sampai dengan T-06.JatengVI-Nasdem-188.05.13. Betul, ya? Kita sahkan, tapi ada catatan untuk T-048 itu belum dileges.

Yang kita sahkan yang semua sudah dileges. Yang belum dileges, kita tidak sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Bawaslu. Bawaslu Perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil DPR Jawa Tengah IV dan Dapil DPR Jawa Tengah VI, PK.15-001 sampai dengan PK.15-316 betul, ya? ada banyak catatan yang belum dileges itu PK.15-192, PK.15-193, PK.196, PK.199, PK.202, PK.205, itu yang belum dileges.

Kemudian, yang ada di daftar bukti, tetapi tidak ada di bukti fisik, yaitu PK.15-091, PK.15-256. Itu belum ada bukti fisiknya.

Kemudian, yang berbeda antara daftar alat bukti dan bukti fisik, yaitu PK.287 ... sori ... PK.15-287, PK.15-290, PK.15-293, PK.15-295, PK.15-296, PK.15-297, PK.15-298, PK.15-299, dan PK.15-307. Itu yang berbeda antara daftar bukti dengan bukti fisik, nanti disinkronkan, ya.

Yang tidak bermasalah, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat. Untuk DPR Jawa ... Dapil IV DPR Jawa Tengah ... eh, sori, ulangi ... untuk Dapil DPR Jawa Tengah VI, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-56, betul, ya?

**490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Betul, Yang Mulia.

**491. KETUA: ASWANTO**

Itu untuk Pihak Terkait Demokrat. Ada hal yang perlu kami konfirmasi ini. Ini dalam Surat Kuasa Saudara belum ditandatangani semua. Kami tidak tahu, apakah di aslinya sudah ditanda tangan basah atau belum? Atas nama Ronny Eli Hutahaean dan Klemens Ames itu belum tanda tangan di Surat Kuasa yang kami terima dan ini bukan aslinya, kopian, ya.

**492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Baik, Yang Mulia.

**493. KETUA: ASWANTO**

Kita tidak tahu, apakah di aslinya sudah tanda tangan basah atau belum? Nanti dikonfirmasi lagi, ya, ke Bagian Kepaniteraan. Di Permohonan juga belum ada.

Kemudian di Permohonan, dari sekian ... eh, sori ... dari keterangan Pihak Terkait, itu ada berapa, ya ... ada 11 ... eh ... 12 ... eh 13, sori ... ada 13 nama, tetapi yang menandatangani hanya 1 orang, yaitu Dimaz Eroy, S.H. Sementara di depan, kita sudah di ... apa ... di sampul depan keterangannya, itu kita sudah dijanji bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah 17, tapi ternyata yang bertanda tangan hanya 1. Tolong nanti diselesaikan dengan Pihak Kepaniteraan, dengan Bagian Kepaniteraan.

Kemudian, untuk PDIP, ya. Untuk Pihak Terkait PDIP dalam Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dapil DPR ... Dapil DPR Jawa Tengah IV, bukti yang diajukan adalah PT-1 sampai dengan PT-6. Ada catatan, dalam daftar bukti yang baru ini ada perbaikan, PT-1 sampai dengan ... hanya PT-1 sampai dengan PT-5, yang mana yang digunakan? PT-1 sampai PT-6 atau PT-1 sampai PT-5 yang perbaikan?

**494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

PT-1 sampai PT-5 saja, Yang Mulia.

**495. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kita sahkan, ya, PT-1 sampai PD ... PT-5.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Partai Hati Nurani ... Hanura. Ini sudah malam, jadi ... Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hanura, Termohon perseorangan atas nama H. Agus Setyobudi, S.E., M.M., Dapil III DPRD Kabupaten Kudus, ya. Bukti yang dimasukkan adalah ... eh sori ... Termohon T-001.KudusIII-Hanura 45-13, ya, sampai 1 dengan ... sampai T-1007. T, ya. T-007, sori, sampai T-007, ini untuk Termohon. Termohon Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Betul, ya? Ada bukti tambahan tadi yang baru dimasukkan, kami sudah verifikasi, ya. Ya, betul, ya? Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu untuk Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK.15-001 sampai dengan PK.15-028. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, Termohon Dapil DPRD Kabupaten Karanganyar I, bukti yang dimasukkan adalah T-001 Karanganyar Berkarya 201 ... eh sori ... T.210-07 sampai dengan T.07-13 sampai dengan Bukti T.01 sampai dengan T.06, ya? Betul, ya, untuk Termohon?

**496. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT**

Betul, Yang Mulia.

**497. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait Gerindra, bukti yang dimasukkan adalah PT-DPRD-Kabupaten.1 sampai dengan PT-2-DPRD-Kab.3 untuk Pihak Terkait Gerindra, betul? Gerindra?

**498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Ya. Izin, Yang Mulia.

**499. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Terkait dengan Pihak Terkait dari Partai Gerindra untuk Perkara 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kemarin sudah ada penambahan, jadi ... dari ... P ... PT-1 sampai dengan PT-7, Yang Mulia. Jadi, penambahannya PT-4 sampai dengan PT-7.



**501. KETUA: ASWANTO**

Ya. Kita cek dulu, ya?

**502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Ya, baik, Yang Mulia.

**503. KETUA: ASWANTO**

Yang kami verifikasi baru PT-2-DPRD-Kab.1 sampai dengan PT-2-DPRD-Kab.3. Ada bukti tambahan? Yang ada di ... dimasukkan di bawah, ya?

**504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Benar, Yang Mulia.

**505. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kita belum ... belum sampai ke sini, ya? Kita sahkan yang ada dulu.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Bawaslu, PK.15-001 sampai dengan PK.15-016. Betul, ya, Bawaslu, ya?

**KETUK PALU 1X**

Nah, Gerindra ini perlu konfirmasi juga. Surat Kuasa Pihak Terkait ada 2, tanggal 3 Juli dan tanggal 10 Juli. Yang mana yang digunakan?

**506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Yang terakhir, Yang Mulia. Yang ter (...)

**507. KETUA: ASWANTO**

Yang 10 Juli, ya?

**508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Benar, Yang Mulia.

**509. KETUA: ASWANTO**

Yang 6 orang Kuasanya?

**510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Benar, Yang Mulia.

**511. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Ada tambahan dari ... tambahan bukti dari Pemohon Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, P-67 dan P-90? Ini sudah direnvoi, ya?

Dan untuk Indrawati Sukadis, Tety Indarti, P-1 sampai dengan P-25? Betul, ya, untuk Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ini baru ... ya, ini baru masuk tadi, ya? Kita sudah verifikasi. Ada bukti tambahan untuk Tety, yang ada itu hanya P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-13, P-16, P-18, P-22, dan P-23. Yang kita sahkan yang sudah ada bukti fisiknya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... oh, sori ... Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu, ya. Untuk Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perindo untuk Joko Mustiko, P-30? Tambahan, ya? Betul, ya?

**512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH**

Benar, Yang Mulia.

**513. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, P-1 sampai dengan P-27. Ada catatan, P-23 dan P-26 antara daftar bukti dengan bukti fisik tidak sesuai.

Kita sahkan yang sesuai dulu. Yang P-23 dan P-26, kita belum sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Termohon. Termohon Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Jateng III, bukti yang masuk adalah T-01 sampai dengan T-07. Ada bukti tambahan lagi, T-009 dan T-011. Betul, ya? Ya?

**514. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Mohon izin, ada renvoi. Untuk T-011 kita renvoi menjadi T-08, Yang Mulia.

**515. KETUA: ASWANTO**

Jadi, berarti T-09 (...)

**516. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Ke T-08.

**517. KETUA: ASWANTO**

T-09 ... T-009 dan T-08?

**518. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

T-08 sampai T-010, Yang Mulia. Kalau ini, kan T-09 sampai T-011.

**519. KETUA: ASWANTO**

Oke, direnvoi. Berarti, direnvoi T-008 sampai T-010, ya, betul?

**520. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

T-010, ya. Baik, Yang Mulia.

**521. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**522. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**523. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Jateng VI T-001 sampai dengan T-004, ini DPR RI? Ada catatan, T-004 itu tidak sesuai antara daftar bukti dan alat bukti, sehingga ... bukti fisik ... sehingga kita belum sahkan. Kita sahkan T-1 ... T-001 sampai dengan T-003.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Jateng VI DPRD, T-001 sampai dengan T-027. Betul, ya? Ini kita pisah-pisah biar enggak bingung, gitu, ya. Betul? T-001 sampai dengan T-027 untuk Jateng Tengah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perindo. Pati I, itu T-001 sampai dengan T-006. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian PAN Nomor Perkara 155 ... eh, Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kudus III, T-009 sampai dengan T-015. Betul, ya? PAN untuk Kudus ... Kudus III, yang mana Kuasanya? Ini Termohon, ya? Betul, ya?

**524. KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDHI WIBISONO**

Betul, Yang Mulia.

**525. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Magelang III, T-001 sampai dengan T-005.

Kemudian ada tambahan, yaitu T-09. Ini untuk Magelang III, Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Betul, ya?

**526. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Betul, Yang Mulia.

**527. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kok agak ragu betulnya, gitu, ya.

Kudus IV, T-006 sampai dengan T-008, ya, ini Kudus IV. Betul, ya?

**528. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITIYA YULIAN WICAKSONO**

Betul, Yang Mulia.

**529. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI-P Jateng VI, T-001 sampai dengan T-005. Catatan, T-04 itu belum dileges dan T-05 antara daftar bukti dan bukti fisik tidak sinkron. Berarti, kita belum sahan yang masih ada catatan. Kita sahan T-001 sampai T-005, kecuali yang ada catatannya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Banyumas V, T-006 sampai dengan T-010. Betul, ya, untuk Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**530. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ADI SUNATA**

Betul, Yang Mulia.

**531. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Magelang III, ini dari Gerindra, PT-1 sampai dengan PT-6. Betul, ya? Ini perkara ... sori, Pihak Terkaitnya Demokrat, Dian ... atas nama Dian Mega. Betul, ya?

**532. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Benar, Yang Mulia.

**533. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini ... ini juga Demokrat, ya. Ini atas nama Harmusa O. dan Dian Mega. Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini tidak menyerahkan bukti untuk DPR RI Jateng III belum ada bukti yang kita terima.

Kemudian, Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini Demokrat atas nama Indrawati S. DPRD Jateng VI, PT-1 sampai dengan PT-56. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk PDI-P. Pihak Terkaitnya Demokrat DPR RI Jateng VI, PT-1 sampai dengan PT-56 atas nama Bramantyo ... Bramantyo. Betul, ya?

**534. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Betul, Yang Mulia.

**535. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Perindo tidak ada bukti. PAN menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-66 untuk Jateng VI atas nama Indrawati, ya? Ini Pihak Terkaitnya PAN. Betul, ya? Mana yang ... yang punya perkara ini? Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait Gerindra untuk Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PT-1 sampai dengan PT-43. Betul, ya?

**536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB**

Benar, Yang Mulia.

**537. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait PDI-P, itu PT-1 sampai dengan PT-18?

**538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Izin, Yang Mulia.

**539. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Ada sedikit koreksi di daftar bukti itu P ... PT-10.

**541. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Itu Kecamatan Jatipuro yang tertulis yang benar, Yang Mulia. Jadi, dicoret huruf *n*-nya. Di daftar buktinya saja, Yang Mulia.

**543. KETUA: ASWANTO**

Oke.

**544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Oke. Benar, Yang Mulia. PT-1 sampai dengan PT-18.

**545. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya? Ada catatan, PT-6 dan ... PT-6 sampai PT-12 itu belum ada bukti fisik, ya. Nanti disinkronkan kembali dengan Bagian Kepaniteraan, kita sahkan yang sudah ada. Jadi, PT ... bukti Anda PT-1 sampai PT-18, tetapi ada catatan, PT-6 sampai dengan P-12 belum ada bukti fisik.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Bawaslu.



**546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Izin, Yang Mulia.

**547. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Tadi PT-6 itu barusan saya serahkan di sini, Yang Mulia.

**549. KETUA: ASWANTO**

Ya, belum diverifikasi, Bapak.

**550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Siap, baik, Yang Mulia.

**551. KETUA: ASWANTO**

Ya. Kemudian, untuk Bawaslu Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK.15-001 sampai dengan PK.15-058. Itu untuk Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Betul, ya, Bawaslu?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bukti Bawaslu PK.15-001 sampai dengan PK.15-030. Betul, Bawaslu? Ya, ini mestinya di luar kepala, Pak.

**KETUK PALU 1X**

Artinya, tidak masuk di kepala, gitu.  
Kemudian, untuk Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bukti Bawaslu adalah PK.15-001 sampai dengan PK.15-322. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kalau banyak diingat, Pak, ya?  
Kemudian, untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK.15-001 sampai dengan PK.15-080. Betul?

**KETUK PALU 1X**

**552. BAWASLU: M. FAJAR SAKA**

Benar.

**553. KETUA: ASWANTO**

Ini suaranya sudah merdu.  
Kemudian, Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu memasukkan Bukti PK.15-001 sampai dengan PK.15-427. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait Gerindra, Anda memasukkan bukti tambahan PT-2-DPRD-Kab.4 sampai PT-2-DPRD-Kab.7? Betul, ya?

**554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI**

Ya, betul, Majelis.

**555. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**556. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Izin, Yang Mulia.

**557. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**558. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Termohon untuk Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, alat bukti tambahannya, Yang Mulia, belum disahkan.

**559. KETUA: ASWANTO**

Belum diverifikasi?

**560. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Sudah, Yang Mulia.

**561. KETUA: ASWANTO**

Sudah?

**562. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Sudah.

**563. KETUA: ASWANTO**

Ya, sudah diserahkan, tapi kami ... bukti tambahannya nomor berapa itu? Kodenya ... kode (...)

**564. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

T-13, Yang Mulia.

**565. KETUA: ASWANTO**

Sudah tadi T-009 sampai T-015. Tadi sudah disahkan, Pak. T-13 sudah di dalamnya.

**566. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**567. KETUA: ASWANTO**

Ya, oke. Kemudian, penyampaian untuk penundaan sidang untuk perkara ini, sidang ditunda sampai hari yang belum ditentukan. Para Pihak tinggal menunggu panggilan sidang secara resmi, panggilan tertulis dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, ahli Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

**568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. JUNAIDI**

Mohon izin, Yang Mulia.

**569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUSTAM RACHMAN**

Izin, Yang Mulia.

**570. KETUA: ASWANTO**

Silakan! Gantian.

**571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. JUNAIDI**

Oh, ya, Yang Mulia. Baik. Mohon penjelasannya dari Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, terkait Bukti P-23 sampai P-2 ... dan P-26, Yang Mulia. Ketidakjelasannya itu pada bagian apa?

**572. KETUA: ASWANTO**

Nanti berhubungan dengan Bagian Kepaniteraan.

**573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. JUNAIDI**

Oh, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**574. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada lagi tadi? Siapa yang (...)

**575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUSTAM RACHMAN**

Izin, Yang Mulia.

**576. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUSTAM RACHMAN**

Mohon kami diberi penjelasan, Yang Mulia.

**578. KETUA: ASWANTO**

He em.

**579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUSTAM RACHMAN**

Terkait dengan jumlah saksi yang mungkin (...)

**580. KETUA: ASWANTO**

Tunggu sebentar! Ini ... ini ... ini belum disampaikan, Bapak.

**581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUSTAM RACHMAN**

Oh, ya, terima kasih, Yang Mulia.

**582. KETUA: ASWANTO**

Ini ... ini (...)

**583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Dari Terkait. Tadi di awal sidang, Yang Mulia menyampaikan Jateng V yang dimohonkan oleh PAN itu dicabut, Yang Mulia. Kalau

berkenan, kita mungkin dapat salinan surat pencabutannya untuk laporan ke pimpinan, Yang Mulia.

**584. KETUA: ASWANTO**

Baik. Nanti setelah sidang ini, Anda bisa berhubungan dengan Bagian Kepaniteraan, ya.

**585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PERKARA NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION**

Terima kasih, Yang Mulia.

**586. KETUA: ASWANTO**

Baik. Tidak ada lagi interupsi, ya! Saya ulangi, untuk penyampaian penundaan sidang, sidang berikutnya belum ditentukan hari dan tanggalnya. Saudara tinggal menunggu panggilan resmi dari Mahkamah, kapan kita sidang berikutnya.

Kemudian, agenda sidang berikutnya supaya sudah bisa disiapkan seperti yang dipertanyakan Pemohon tadi, agendanya adalah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pihak Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Ada catatan mengenai jumlah saksi yang Bapak tanyakan. Berapa jumlah saksinya dan berapa jumlah ahlinya, nanti disampaikan di dalam panggilan sidang. Diberitahukan di dalam panggilan sidang bahwa Anda bisa membawa saksi, misalnya 200, 300, atau berapa ratus nanti. Tergantung ... bisa juga nanti cuma 1, gitu, kan? Tergantung nanti penyampaian di surat resmi itu.

Kemudian, untuk saksi diminta agar memasukkan identitas saksi, paling tidak nama, KTP, agama, dan pokok-pokok keterangan yang akan dijelaskan, pokok-pokok keterangan akan yang dipersaksikan.

Kemudian, untuk ahli. Ahli juga kita minta identitas atau CV-nya, dan keterangan tertulis. Kalau saksi, cukup pokok-pokok apa yang akan dijelaskan. Tetapi untuk ahli, sudah harus masuk keterangan tertulisnya bersama dengan CV-nya.

Kemudian, daftar saksi, ahli, termasuk CV, dan keterangan tertulis ahli, diajukan paling lambat tanggal ... diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, ya. Jadi, 1 hari kerja sebelum bukti ... sebelum sidang pembuktian dilaksanakan. Jelas, ya? Nanti ada lagi yang tanya. Oh, ini kan tanggal ... misalnya, "Hari Senin ini pembuktian untuk Pemohon, kami Termohon kan belum pembuktian." Ya, 1 hari sebelum sidang pembuktian untuk pihak Anda. Jelas, ya?

**587. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Jelas. Izin, Yang Mulia. Bisa bertanya sedikit? Jadi, tadi Yang Mulia menyampaikan untuk persiapan pemeriksaan saksi untuk semua pihak. Ada sedikit ini tadi saya dengar di Panel 1 akan kan ada putusan dismissal atau ... ya, putusan selalah.

**588. KETUA: ASWANTO**

Ya, sesudah itulah. Kita ndak (...)

**589. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Oh, sesudah periksa saksi-saksi?

**590. KETUA: ASWANTO**

Kita tadi juga sudah umumkan. Apalagi kan tadi Bapak sudah berdoa, mudah-mudahan kasus yang Bapak jadi Pihak Terkait di-dismissal saja.

**591. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM**

Amiin, amiin, amin.

**592. KETUA: ASWANTO**

Sementara di sini berdoa, "Mudah-mudahan kasus kita tidak di-dismissal." Kalau di sini, dismissal atau tidak dismissal, ndak ada masalah.

Jelas, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 21.47 WIB**

Jakarta, 15 Juli 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.